



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES HUKUM OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, dipandang perlu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melaksanakan proses hukum yang saat ini berlangsung terhadap Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, dan dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);

3. Undang-undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
7. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Untuk :
- PERTAMA : Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam agar memenuhi dan mentaati permintaan, perintah, dan jadwal proses hukum yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berjalan tertib, lancar dan berhasil.
- KEDUA : Selama melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, penyelenggaraan tugas pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Presiden melalui dan dengan memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Dengan memperhatikan status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pelaksanaan tugas dan kewenangan sehari-hari Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat, yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan salah seorang anggota Penguasa Darurat Sipil Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands